

BAB IV **PENUTUP**

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan tugas akhir yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Koperasi Balai Diklat Keagamaan Padang belum melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pembayaran PPh dilaksanakan secara *online* melalui laman DJP dengan membuat kode *billing* terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran melalui *Mobile Banking*.
3. Pelaporan PPh dilakukan setiap tahun menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan *E-form* 1771 yang diunggah secara elektronik melalui *website* DJP Online.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Koperasi Balai Diklat Keagamaan Padang yaitu :

1. Koperasi BDK Padang diharapkan melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Beban pajak pada tahun sebelumnya, tidak boleh menjadi beban pada periode tahun berjalan.
3. Koperasi hendaknya melakukan perhitungan PPh pasal 25 untuk angsuran pajak berjalan berdasarkan pajak tahun lalu, sehingga dapat menjadi pengurang pajak tahun berjalan.